

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berpenduduk dengan jumlah penerimaan utama negara berasal dari pajak (Khoirunnissa *et al.*, 2024). Bersumber pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak merupakan iuran wajib warga negara yang bersifat memaksa serta diatur oleh Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Saputro *et al.*, 2021). Berdasarkan data rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar 82% pendapatan negara berpusat pada pendapatan perpajakan Indonesia yaitu Rp2.021,2T dari total pendapatan negara senilai Rp2.463,0T (Kementrian Keuangan, 2023). Pajak digunakan sebagai kunci dan modal yang selalu dianggarkan dalam perekonomian negara. Kontribusi pajak yang besar menjadikan penerimaan pajak merupakan hal krusial di Indonesia (Sa’adah *et al.*, 2024).

Peran penting pajak dalam kehidupan bangsa Indonesia merupakan poin utama yang harus diperhatikan. Pajak sebagai pendapatan terbesar negara menjadikannya sebagai pilar utama pembangunan nasional yang dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Cholic & Octaviani, 2023). Kondisi ini sejalan dengan berbagai fungsi pajak, meliputi fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan yang dimiliki oleh

pajak (Mardiasmo, 2019). Pajak dengan berbagai fungsinya memegang peranan penting terhadap keberlanjutan suatu negara.

Peran penting pajak terhadap negara didukung oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana tertera pada Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, ‘pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang’. Sifat memaksa dari pajak mewajibkan para Wajib Pajak untuk menjalankan tanggung jawab perpajakannya secara penuh (Khalimi & Iqbal, 2020). Wajib pajak diharuskan untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini dikenal sebagai *self-assessment system*. Kehadiran *self assessment system* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pajak sehingga dapat tercapainya realisasi penerimaan pajak di Indonesia secara optimal (Febrilyantri, 2022).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2020-2023 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pertumbuhan	Persentase
2020	1.198,8	1.072,11	-19,6%	89.40%
2021	1.229,6	1.278,63	19,3%	104,0%
2022	1.485	1.716,77	34,3%	115,6%
2023	1.818,2	1.869,23	8,9%	102,8%

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada APBN 2020-2023

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024), data telah diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak berada di angka 1.072,11 triliun, angka ini menunjukkan penurunan signifikan dengan pertumbuhan pajak berada di angka -19,6% serta realisasi penerimaan pajak yang belum berhasil mencapai target 100% dengan persentase sebesar 89,4%. Angka negatif pada pertumbuhan pajak pada tahun ini dan realisasi pajak yang belum dapat memenuhi target diakibatkan oleh efek pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Cholic & Octaviani, 2023). Namun seiring berjalannya waktu, penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami pertumbuhan positif 19,3% dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.278,63 triliun dan kembali naik di tahun 2022 menjadi Rp1.716,77 triliun. Kenaikan realisasi penerimaan pajak ini diikuti dengan pencapaian target dan realisasi penerimaan diatas 100%. Pencapaian realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 merupakan hal positif di tengah situasi Indonesia sedang berada dalam masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2023 penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun ini mengalami penurunan drastis dari 34,3% menjadi hanya 8,9%. Penurunan ini dapat mengisyaratkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak. Hal ini diperkuat oleh data mengenai rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023 yang fluktuatif.

Gambar 1.1
Rasio Pajak Indonesia Tahun 2021-2023



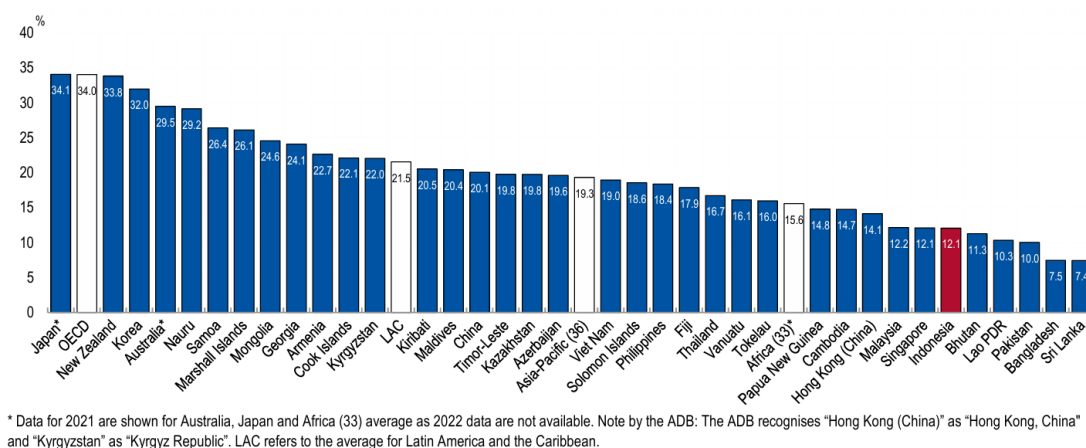
Gambar 1. 1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2021-2023

Sumber: *Pajak.com* (2023), data telah diolah oleh penulis (2024)

Pada tahun 2021 rasio pajak Indonesia berada di angka 9,12% lalu melonjak menjadi 10,39% pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 rasio pajak Indonesia turun kembali ke angka 10,21%. Penurunan ratio pajak ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengumpulan pajak yang dapat disebabkan oleh adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Indikasi adanya praktik penghindaran pajak dikarenakan pada periode ini bersamaan dengan diberlakukannya batasan defisit APBN maksimal 3% dari PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Masitoh, 2021). Aturan ini mengatakan bahwa selisih antara total pengeluaran pemerintah Indonesia dengan total pendapatan negara tidak boleh melebihi 3% dari PDB. Hal ini akan mendorong otoritas perpajakan untuk memungut pajak dengan optimal. Namun, situasi ini tidak berjalan dengan seharusnya, pertumbuhan pajak dan data rasio pajak Indonesia selama tahun 2022

hingga 2023 terlihat menurun. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan anggaran negara. Sehingga tahun 2021 hingga 2023 menjadi tahun krusial bagi Indonesia. Realitas ini juga didukung oleh capaian rasio perpajakan Indonesia yang masih berada dibawah rata-rata negara Asia Pasifik maupun negara OECD.

Gambar 1.2
Capaian Rasio Pajak Negara-Negara Asia Pasifik 2022



Gambar 1. 2 Capaian Rasio Pajak Negara-Negara Asia Pasifik 2022

Sumber: *OECD (2024)*

Berdasarkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) rasio pajak Indonesia jika dibandingkan dengan rasio pajak negara Asia dan Pasifik, serta negara rata-rata OECD jauh tertinggal dibawahnya (Wildan, 2024). Pada tahun 2022, Rasio pajak indonesia berada pada peringkat 6 terbawah diantara rata-rata 36 negara Asia Pasifik (19,3%) dan dibawah rata-rata negara OECD (34%) (OECD, 2024). Data tersebut mengartikan bahwa kinerja atau praktik pajak Indonesia yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain, yang dapat menjadi cerminan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan

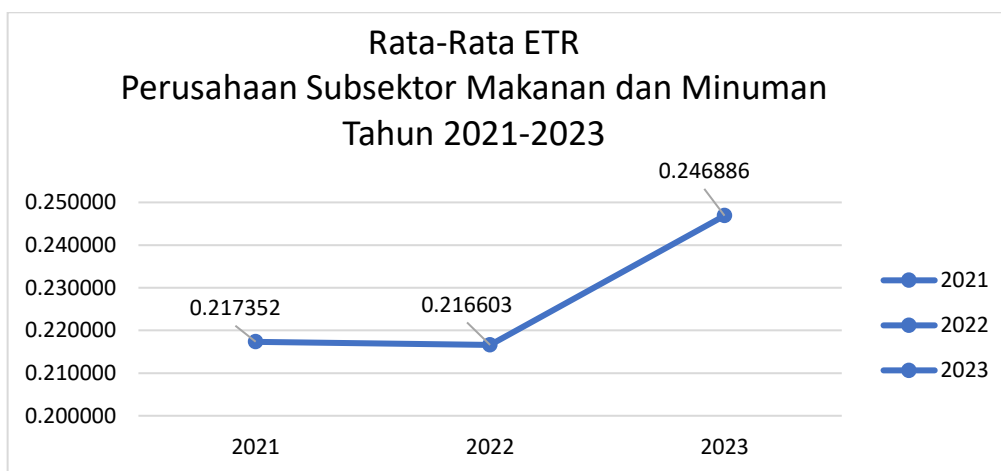
mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Rendahnya rasio pajak Indonesia menjadi masalah serius, mengingat kontribusi pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara.

Dalam Implementasinya, pajak tidak lepas dari peran pemerintah sebagai regulator dan perusahaan yang termasuk Wajib Pajak Badan di Indonesia, sehingga dibutuhkan kolaborasi keduanya untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Namun dalam prosesnya, penerimaan pajak menghadapi banyak hambatan karena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya (Febrilyantri, 2022). Penerimaan pajak bagi pemerintah sangatlah penting karena digunakan untuk pembangunan negara. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak diinterpretasikan sebagai beban finansial yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Pajak yang harus dibayarkan akan mengurangi jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan antara pemerintah sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*, yang dalam teori keagenan dikenal sebagai masalah keagenan (Rahmawati, & Nadi, 2025). Masalah Keagenan memicu perusahaan sebagai Wajib Pajak untuk melakukan usaha pengemplangan atau penggelapan pajak dengan cara melanggar aturan (*tax evasion*) atau meminimalisir pajak yang terutang dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) pada peraturan perpajakan. Adanya kelemahan atau celah pada peraturan perundang-undangan perpajakan dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Ariska *et al.*, 2020).

Tax Avoidance merupakan usaha Wajib Pajak untuk membayar lebih sedikit pajak atas penghasilannya dengan legal atau tidak berlawanan dengan ketentuan

pemerintah. Praktik *tax avoidance* dilakukan perusahaan guna memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dengan cara meminimalkan beban pajak yang terutang menggunakan pemanfaatan pemotongan dan pengecualian objek pajak serta kelemahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Sa'adah *et al.*, 2024). Meskipun dalam sudut pandang hukum praktik *tax avoidance* tidak melanggar aturan, tetapi pemerintah tidak mendukung pelaku praktik *tax avoidance* (Febrilyantri, 2022). Hal ini menjadikan fenomena penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks.

Gambar 1.3
Grafik Rata-rata Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2021-2023



Gambar 1. 3 Grafik Rata-Rata Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2021-2023

Sumber : *Idx.co.id*, data telah diolah oleh penulis (2024)

Gambar 1.3 merupakan grafik rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2021-2023. Menurut Hasibuan & Anggraeni (2024) nilai ETR digunakan sebagai indikator untuk mendeteksi ada atau tidaknya *tax avoidance*. *Effective Tax Rate* (ETR)

merupakan persentase yang menunjukkan tingkat beban pajak terhadap laba sebelum pajak. ETR dapat digunakan untuk menunjukkan adanya indikasi perencanaan pajak yang efektif. Menurut Sa'adah *et al.* (2024) semakin tinggi nilai ETR menunjukkan semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh Arliani & Yohanes (2023) penghindaran pajak dapat diketahui dengan mengetahui nilai ETR perusahaan yang dihitung dengan cara membagi beban pajak masa kini dengan laba sebelum pajak.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami penurunan, sehingga dapat mengindikasikan bahwa selama tahun tersebut kemungkinan adanya praktik *tax avoidance* semakin besar. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, nilai *Effective Tax Rate* (ETR) menunjukkan kenaikan, kondisi ini menjelaskan bahwa selama periode tersebut kemungkinan adanya praktik *tax avoidance* semakin kecil. Berpegang pada data tersebut, dapat diketahui bahwa penghindaran pajak merupakan fenomena yang selalu terjadi setiap tahunnya dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Menurut *Tax Justice Network* kerugian pajak Indonesia akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional pada tahun 2021 sebesar 2,2 miliar dolar atau setara dengan 32 triliun rupiah (Suryana, 2023). Angka ini cukup tinggi jika mengingat pada tahun sebelumnya Indonesia merupakan negara dengan kasus penghindaran keempat terbesar se-Asia setelah China, India dan Jepang (Wildan, 2020). Pemungutan pajak yang tidak optimal di Indonesia didukung oleh data beberapa praktik penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan besar.

Pada tahun 2015 terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Nestle Indonesia selaku anak perusahaan Nestle S.A. (Swiss) yang termasuk dalam perusahaan makanan dan minuman di Indonesia. PT.Nestle Indonesia melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan laba ke perusahaan afiliasi di Swiss dan Singapura. Peningkatan laba pusat yang dilakukan PT.Nestle dapat menekan beban pajak di Indonesia. Kasus ini diperkirakan merugikan negara Indonesia sebesar Rp800 miliar (Rahmawati & Rakhmawati, 2024). Tahun-tahun berikutnya masih terjadi beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya *tax avoidance* adalah fenomena penting yang harus diperhatikan karena dapat mengakibatkan penerimaan pajak oleh negara tidak optimal.

Sejumlah korporasi skala besar di Indonesia telah terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya di dalam sektor industri makanan dan minuman menjadi perhatian penting untuk diteliti kembali. Hal ini mengingat kebutuhan pangan merupakan hal yang utama di Indonesia menjadikan penerimaan negara dari sektor ini besar pengaruhnya. Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwasanya Produk Domestik Bruto (PDB) Industri makanan dan minuman di Indonesia sebesar Rp1,12 kuadriliun (Sari, 2022). Hal ini menunjukkan bahwasanya industri makanan dan minuman menjadi industri dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Penerimaan negara yang besar dari sektor ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak untuk negara. Dilansir dari CNBC Indonesia, industri makanan dan minuman pada Agustus 2022 menyumbang 18,4% dari pajak industri

pengolahan dengan realisasi sebesar Rp 57,39 triliun (Putri, 2022). Kontribusi pajaknya yang besar terhadap negara mengakibatkan perubahan penerimaan pajak dari industri makanan dan minuman akan berdampak besar bagi negara. Hal ini menjadikan kontribusi pajak perusahaan di dalam industri ini adalah hal yang krusial dan harus diperhatikan.

Penghindaran pajak merupakan keputusan dari manajer suatu perusahaan di dalam manajemen pajak. Pada manajemen pajak terdapat perencanaan pajak (*tax planning*) yang akan merencanakan dan menentukan kebijakan apa saja yang akan diambil oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Hal ini termasuk dalam menentukan berapa besar kas atau aset yang akan disimpan serta komposisi utang dalam struktur keuangan perusahaan. Menurut Hasibuan & Anggraeni (2024) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, yaitu *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Maka dari itu, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Leverage yang merupakan rasio yang menggambarkan proporsi utang sebagai sumber pendanaan perusahaan untuk aktivitas operasional dapat menunjukkan indikasi dalam penghindaran pajak. Tingkat *leverage* mencerminkan tingkat risiko finansial suatu perusahaan yang diukur melalui perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas pemegang saham (Sa'adah *et al.*, 2024). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan kondisi perusahaan tersebut memiliki komposisi utang yang besar di dalam modalnya dan sangat bergantung pada utang untuk menjalankan aktivitas operasinya sehingga memiliki risiko keuangan yang tinggi (Saputra & Kurniawati, 2024). Namun dari sisi perpajakan,

kondisi ini menguntungkan perusahaan karena beban bunga atas utang tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga akan mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Saputro *et al.*, 2021). Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menjadikan *leverage* merupakan variabel penting yang harus diteliti pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputro *et al.* (2021) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan cenderung memilih berhutang atas modalnya, sehingga memiliki beban bunga yang tinggi untuk meminimalkan beban pajaknya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrilyantri (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena utang pada perusahaan tidak hanya digunakan untuk membiayai operasionalnya, tetapi dapat digunakan untuk berinvestasi jangka panjang, sehingga beban bunga atas hutang tidak langsung mengurangi penghasilan kena pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Menurut Cholic & Octaviani (2023) kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dan mengatasi situasi darurat arus kas di dalam suatu perusahaan dapat diukur dengan melihat likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan menjadi variabel penting yang masih diteliti untuk menemukan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Thoha & Wati

(2021) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan tidak mempunyai masalah arus kas, sehingga dapat memenuhi kewajibannya, termasuk pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi kesulitan likuiditas akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrilyantri (2022) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena likuiditas memegang peranan penting, jika likuiditas terlalu tinggi, artinya menunjukkan aset lancar perusahaan hanya “diam” dan tidak digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan jika likuiditas suatu perusahaan terlalu rendah, kreditur atau investor akan tidak percaya pada perusahaan dalam hal membayar hutang atau kewajibannya. Sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk menjaga keseimbangan likuiditas daripada menggunakan likuiditas untuk melakukan penghindaran pajak.

Sementara itu, ukuran perusahaan juga menjadi faktor penting dalam penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan penggolongan perusahaan berdasarkan besar atau kecilnya perusahaan yang diukur berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Hasibuan & Anggraeni, 2024). Faktor ini menunjukkan kepemilikan atas sumber daya yang berlebih, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan perencanaan pajak (Sa'adah *et al.*, 2024). Hal ini dapat menjadi faktor perusahaan dengan ukuran yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat menjadi variabel penting yang dapat diteliti. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan & Anggraeni (2024)

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar memiliki pengawasan lebih ketat dari otoritas pajak, sehingga mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrilyantri (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dengan ukuran besar, tetapi dilakukan juga oleh perusahaan menengah, dan kecil. Adanya ketidak konsistensian dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasanya penelitian mengenai pengaruh *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih harus dilakukan lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan indikator rasio keuangan sebagai proksi variabel penelitian. *leverage* yang akan diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), sementara kemampuan likuiditas perusahaan akan diproksikan dengan rasio lancar (*Current Ratio*) dan ukuran perusahaan akan diproksikan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset ($\ln(\text{total aset})$) perusahaan. Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2021-2023. Keputusan mengenai kerangka waktu yang dipilih berdasarkan relevansi data dan pertimbangan bahwa periode 2021-2023 mencakup kondisi ekonomi pasca pandemi yang menarik untuk diteliti serta memastikan ketersediaan data yang akurat. Mengenai hal tersebut peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan pengaruh *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan satu langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun penelitian yang selama ini ada belum sepenuhnya mampu mengungkap dengan pasti alasan yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menjawab penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

2. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, pemerintah dan perusahaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya temuan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perusahaan dalam memahami bagaimana pengaruh *leverage*, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama tahun 2021-2023, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi terbaik dalam meningkatkan kinerja perpajakannya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah kedepan dalam memaksimalkan penerimaan negara melalui pencapaian realisasi pajak yang optimal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Di bawah ini merupakan prosedur yang dilalui untuk menulis penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 pada penelitian ini membahas mengenai peran penting pajak bagi Indonesia, dan fenomena penghindaran pajak khususnya pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Pada bab ini memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat akademis dan praktis, serta metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang terdiri dari *Agency Theory*, serta konsep penghindaran pajak (*tax avoidance*), *leverage*, likuiditas, dan

ukuran perusahaan. Selain itu, dilakukan juga pembahasan mengenai studi-studi terdahulu yang relevan dengan penelitian untuk memperkuat dasar pemikiran dalam penyusunan hipotesis. Penggunaan teori dan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian serta pembuatan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dijelaskan pada bab ini, termasuk jenis dan sumber data, variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil pengolahan data dan analisisnya sesuai dengan uji statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh analisis yang dilakukan, menjawab rumusan masalah, dan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Selain itu, bab ini memberikan saran bagi pemangku kepentingan dan peneliti selanjutnya, serta menjelaskan keterbatasan penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk studi lanjutan.